

2024



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI P1

UNIVERSITAS IVET

# SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

## INSTRUKTUR

Skema sertifikasi Okupasi Nasional Jabatan level 5 adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP P1 Universitas Ivet untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja bagi mahasiswa Universitas Ivet. Kemasan Kompetensi dibuat mengacu pada Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 435 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.42/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Nomor KEP.286/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Jasa Konsultasi Perencanaan Destinasi Pariwisata menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kemasan yang digunakan mengacu pada SKKNI Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Kompetensi Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standarisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi. Skema sertifikasi ini digunakan

sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Ivet dan memastikan kompetensi peserta dalam melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Instruktur.



# SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INSTRUKTUR

Disahkan tanggal: 13 Mei 2024

Oleh :

Ririn Linawati

Ratna Dwi Kurniawan.

Ketua Komite Skema

Direktur LSP

Nomor Dokumen : SS/...../...../LSP-UNISVET/XI/2024

Nomor Salinan : 00

Status Distribusi :

 **Terkendali** **Tidak terkendali**

## 1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun berdasarkan Surat Keputusan Kemendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi, guna menyiapkan tenaga kerja yang mendapat pengakuan kompetensi yang dimilikinya, mahasiswa yang telah lulus dari perguruan tinggi diwajibkan mempunyai SKPI. SKPI yaitu dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. SKPI yang diperoleh mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang didapatkan saat pembelajaran di kuliah. Mahasiswa yang mempunyai kompetensi akan diakui secara tertulis melalui SKPI.
- 1.2. Kebutuhan tenaga kerja kompetensi di industri maupun instansi sekarang ini dan masa yang akan datang masih pada kebermanfaatan bidang teknologi dan pendidikan. Kompetensi dalam bidang teknologi dan pendidikan ada pada kompetensi instruktur senior. Kompetensi instruktur senior ini tidak hanya menjadi pendidik atau pengajar, tetapi juga merancang berbagai pelatihan dari awal sampai akhir.
- 1.3. Instruktur merupakan kompetensi yang diperlukan oleh mahasiswa jurusan kependidikan yang membuktikan bahwa mahasiswa tersebut layak untuk

menjadi instruktur yang berpengalaman. Universitas Ivet adalah penggabungan dari IKIP Veteran Jawa Tengah dan ATP Veteran Semarang, sehingga lebih dari 50% program studi yang ada adalah program studi kependidikan. Adanya 50% lebih program studi pendidikan menyebabkan besarnya kebutuhan sertifikasi kompetensi sebagai instruktur.

- 1.4. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja Daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional sangatlah ketat. Jika setelah mahasiswa lulus dan tidak punya kompetensi apapun, bisa dipastikan mahasiswa tersebut tidak akan bisa bersaing dengan mahasiswa yang sudah lulus lainnya. Mahasiswa yang sudah lulus dari prodi kependidikan harus mempunyai kompetensi lebih, mereka tidak hanya mengajar dan mendidik, tetapi juga harus bisa menjadi pengajar dan pendidik yang ahli yaitu sebagai instruktur senior. Bukti secara tertulis yang sah dan diakui oleh pasar kerja yaitu melalui SKPI instruktur.

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

- 2.1 Ruang Lingkup penggunaan hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di lingkungan kependidikan dan pelatihan instruktur dalam berbagai bidang industri.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan instruktur.

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja Instruktur.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP P1 Universitas Ivet dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

## **4. ACUAN NORMATIF**

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.5. Kemendikbudristek RI No 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikasi Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Kompetensi Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standarisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi.
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.42/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1 Jenis Skema : ~~KKNI~~/ Okupasi/ ~~Klaster~~
- 5.2 Nama Skema : Instruktur

Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.012.2	Menyusun Program Pelatihan Kerja
2	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.022.1	Merencanakan Evaluasi Hasil Pembelajaran
4	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (Face ToFace)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	N.78SPS02.035.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) di lembaga pelatihan kerja
6	N.78SPS02.038.1	Mengelola Pemenuhan Persyaratan Bahasa,Literasi, dan Berhitung dalam Proses Pembelajaran
7	N.78SPS02.075.1	Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan Secara Individu
8	N.78SPS02.010.2	Menentukan Kebutuhan Pelatihan Individu
9	N.78SPS02.015.1	Merancang Strategi Pembelajaran
10	N.78SPS02.039.2	Mengelola Bahan Pelatihan Kerja
11	N.78SPS02.041.2	Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja
12	N.78SPS02.063.1	Menyiapkan Pelaksanaan Pelatihan atau Asesmen Berbasis Kompetensi
13	N.78SPS02.064.1	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
14	N.78SPS02.068.1	Melakukan Asesmen Berbasis Kompetensi

## 6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1. Memiliki KTP dan/atau KTM

6.2. Mahasiswa Universitas Ivet yang telah lulus mata kuliah:

- a. Strategi Belajar dan Mengajar
- b. Perencanaan Pengajaran
- c. Teknologi Informasi Komputer
- d. Evaluasi Pembelajaran
- e. Microteaching
- f. Assesmen

## 7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

## 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.3. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

## 8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, surveilen, Tempat Uji Kompetensi (TUK) administrasi dan penerbitan sertifikat kompetensi dengan total biaya sebesar Rp.500.000,- (terbilang Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 8.2. Biaya tersebut belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi apabila uji dilakukan di luar domisili LSP P1 Universitas Ivet.

## 9. Proses Sertifikasi

### 9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen Sertifikasi Instruktur yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretariat LSP P1 Universitas Ivet.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - a. Copy KTP dan/atau KTM
  - b. Pas foto terbaru 3x4 background merah sebanyak 2 lembar
  - c. Copy Transkrip Nilai Lulus Mata Kuliah
    - 1) Strategi Belajar dan Mengajar



- 2) Perencanaan Pengajaran
  - 3) Teknologi Informasi Komputer
  - 4) Evaluasi Pembelajaran
  - 5) Microteaching
  - 6) Assesment
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP P1 Universitas Ivet menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

## 9.2. Proses Uji Kompetensi

- 9.2.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.2.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP.
- 9.2.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian pada skema sertifikasi instruktur diverifikasi dan atau dikalibrasi.
- 9.2.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.2.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.2.6. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

## 9.3. Keputusan Sertifikasi

- 9.3.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.3.2. LSP P1 Universitas Ivet membentuk Tim Teknis Pengambil Keputusan (Tim Komite Teknis) Sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan uji kompetensi skema sertifikasi Okupasi Instruktur ;
- 9.3.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP P1 Universitas Ivet berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.3.4. Personil LSP P1 Universitas Ivet yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.3.5. LSP P1 Universitas Ivet melakukan rapat pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk penerbitan SK Penetapan Hasil Sertifikasi dan kemudian diterbitkan Sertifikat untuk yang kompeten.
- 9.3.6. LSP P1 Universitas Ivet menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.3.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### **9.4. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 9.4.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
  - 9.5.1.1 Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
  - 9.5.1.2 Melanggar ketentuan disiplin peserta didik.
  - 9.5.1.3 Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
  - 9.5.1.4 Mencemarkan nama baik LSP.

9.4.2. LSP P1 Universitas Ivet akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

### **9.5. Surveilan Pemegang Sertifikat**

LSP P1 Universitas Ivet tidak melakukan surveilan terhadap pemegang sertifikat.

### **9.6. Proses Sertifikasi Ulang**

LSP P1 Universitas Ivet tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan.

### **9.7. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat Instruktur harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan.
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP P1 Universitas Ivet dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP P1 Universitas Ivet dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP P1 Universitas Ivet setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP P1 Universitas Ivet yang menerbitkannya.

### **9.8. Banding**

- 9.8.1. LSP P1 Universitas Ivet memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.8.2. LSP P1 Universitas Ivet menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.8.3. LSP P1 Universitas Ivet membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.8.4. LSP P1 Universitas Ivet menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

- 9.8.5. Proses banding dilakukan oleh LSP P1 Universitas Ivet selambat – lambat nya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP P1 Universitas Ivet.
- 9.8.6. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak